



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD LUKMAN PGL. LUKMAN BIN JANAR
Tempat lahir : Talang TS
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/ 1 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Talang Ts Kenagarian Kambang Induk
Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 15 Nopember 2017, No. Print-155/N.3.19.6/Ep.3/11/2017, sejak tanggal 15 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
2. Hakim, tanggal 30 Nopember 2017, Nomor: 160/Pen.Pid/2017/PN Pnn, sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Painan, tanggal 20 Desember 2017, Nomor: Nomor: 160.a/Pen.Pid/2017/PN Pnn, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara No. 122/Pid.Sus/2017/PN Pnn atas nama terdakwa MUHAMMAD LUKMAN PGL. LUKMAN BIN JANAR;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan tanggal 30 Nopember 2017, No.122/Pen.Pid/2017/PN Pnn tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan pula penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Painan, No.122/Pen.Pid/2017/PN Pnn tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: APB-29/N.3.19.6/Ep.2/11/2017 atas nama MUHAMMAD LUKMAN PGL. LUKMAN BIN JANAR;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara Nomor: BP/06/VIII/2017/Reskrim Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resort Pesisir Selatan Sektor Lengayang, tanggal 7 Agustus 2017 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-08/Paina-Ep.3/11/2017 tertanggal 17 Januari 2017 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD LUKMAN PGL. LUKMAN BIN JANAR bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN Pnn

Hal. 2 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-08/Paina-Ep.3/11/2017 tertanggal 30 Nopember 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD LUKMAN PGL. LUKMAN BIN JANAR (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya bulan September 2015 atau dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Talang Ts Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:



Berawal pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, terdakwa sedang menunggu penumpang dengan mobil travel terdakwa, kemudian terdakwa didatangi saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA yang pada saat kejadian merupakan isteri terdakwa, dan terdakwa diajak berbicara mengenai anak dan oleh saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA, tetapi terdakwa tidak meresponnya dengan baik, kemudian saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA masuk ke dalam mobil terdakwa melalui pintu depan sebelah kiri, pada saat kaki kiri saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA masih berada di luar mobil dan kaki kanan saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA sudah menginjak lantai mobil, terdakwa menarik tangan kiri saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA menggunakan tangan kanan terdakwa hingga saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA keluar dari mobil terdakwa, setelah itu terdakwa mendorong tubuh saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA hingga terbentur ke dinding mobil, kemudian saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA melempar mobil terdakwa dengan sandal dan terdakwa memukul kepala bagian belakang dan punggung saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA dengan tangan kiri terdakwa beberapa kali, kemudian saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA melempar terdakwa dengan batu kecil, setelah itu saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA kembali masuk ke dalam mobil terdakwa melalui pintu kanan mobil bagian tengah, dan saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA duduk di kursi bagian tengah mobil sebelah kanan, dan terdakwa menarik tangan kanan saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA keluar dari mobil terdakwa dan terdakwa menyeret saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA agar menjauhi mobil terdakwa hingga akhirnya saksi ADEK memisahkan terdakwa dengan saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA dan terdakwa kemudian pergi menggunakan mobil terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pergelangan tangan kanan dan jari tangan kanan saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA mengalami luka gores dan terasa sakit, pundak bagian belakang terasa sakit dan memar di bagian lutut kaki sebelah kiri dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA dibuatkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang Nomor: 364/RHS/IX/KES/2015 tertanggal 29 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. SALMA ANAS Kepala Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang, dengan hasil pemeriksaan luar (keadaan lokal) pada anggota gerak atas (tangan) terdapat luka gores pada pergelangan tangan kanan 1 x 1 CM, luka memar pada lengan tangan kanan 1 x 1 CM, luka gores pada jari tangan kanan 1 x 1 CM, sementara itu pada anggota gerak bawah (kaki) terdapat luka lebam pada bawah lutut bagian kiri ukuran 3 x 2 CM, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: keadaan korban disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD LUKMAN PGL. LUKMAN BIN JANAR (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya bulan September 2015 atau dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Talang Ts Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, terdakwa sedang menunggu penumpang dengan mobil travel terdakwa, kemudian terdakwa didatangi saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA yang pada saat kejadian merupakan isteri terdakwa, dan terdakwa diajak berbicara mengenai anak dan oleh saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA, tetapi terdakwa tidak meresponnya dengan baik, kemudian saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA masuk ke dalam mobil terdakwa melalui pintu depan sebelah kiri, pada saat kaki kiri saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA masih berada di luar mobil dan kaki kanan saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA sudah menginjak lantai mobil, terdakwa menarik tangan kiri saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA menggunakan tangan kanan terdakwa hingga saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA keluar dari mobil terdakwa, setelah itu terdakwa mendorong tubuh saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA hingga terbentur ke dinding mobil, kemudian saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA melempar mobil terdakwa dengan sandal dan terdakwa memukul kepala bagian belakang dan punggung saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA dengan tangan kiri terdakwa beberapa kali, kemudian saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA melempar terdakwa dengan batu kecil, setelah itu saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA kembali masuk ke dalam mobil terdakwa melalui pintu kanan mobil bagian tengah, dan saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA duduk di kursi bagian tengah mobil sebelah kanan, dan terdakwa menarik tangan kanan saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA keluar dari mobil terdakwa dan terdakwa menyeret saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA agar menjauhi mobil terdakwa hingga akhirnya saksi ADEK memisahkan terdakwa dengan saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA dan terdakwa kemudian pergi menggunakan mobil terdakwa.

Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN Pnn

Hal. 6 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pergelangan tangan kanan dan jari tangan kanan saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA mengalami luka gores dan terasa sakit, pundak bagian belakang terasa sakit dan memar di bagian lutut kaki sebelah kiri dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA dibuatkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang Nomor: 364/RHS/IX/KES/2015 tertanggal 29 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. SALMA ANAS Kepala Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang, dengan hasil pemeriksaan luar (keadaan lokal) pada anggota gerak atas (tangan) terdapat luka gores pada pergelangan tangan kanan 1 x 1 CM, luka memar pada lengan tangan kanan 1 x 1 CM, luka gores pada jari tangan kanan 1 x 1 CM, sementara itu pada anggota gerak bawah (kaki) terdapat luka lebam pada bawah lutut bagian kiri ukuran 3 x 2 CM, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: keadaan korban disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan seperti di bawah ini;

1. Saksi EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Simpang Tiga Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa yang merupakan suami saksi telah menarik tangan saksi keluar dari dalam mobil terdakwa dan mendorong tubuh saksi hingga saksi terbentur ke dinding mobil terdakwa, kemudian terdakwa memukuli kepala saksi berulang kali dengan menggunakan tangan kirinya, serta terdakwa menyeret saksi menjauh dari mobil terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi mengalami sakit di kapala, kaki kiri, lengan tangan sebelah kanan dan pergelangan tangan;
- Bahwa perbuatan terdakwa dihentikan setelah datang orang banyak memegang terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak ada dirawat dan hanya berobat ke Puskesmas;
- Bahwa saksi masih bisa beraktifitas akan tetapi agak terganggu karena menahan sakit di badan saksi;
- Bahwa kejadian itu disebabkan karena saksi ingin membahas masalah anak dengan terdakwa dan saksi meminta terdakwa untuk menanggung biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit dengan cara menjual mobil terdakwa, serta saksi meminta pertanggung jawaban terdakwa untuk saksi dan anak saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi dan terdakwa masih dalam ikatan perkawinan yang sah, namun saksi dan terdakwa sudah pisah ranjang atau tidak tinggal serumah lagi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa tanggal 30 Mei 2013;
- Bahwa saksi resmi bercerai dengan terdakwa tanggal 9 Mei 2016 sesuai Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor: 0080/AC/2016/PA;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ADEK HENDRIZAL PGL. ADEK:**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Simpang Tiga Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, saksi melihat antara terdakwa dan saksi korban tarik menarik, dimana terdakwa menarik saksi korban keluar dari dalam mobil terdakwa;
- Bahwa sewaktu tarik menarik tersebut, saksi tidak ada melihat saksi korban terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat kondisi tangan dan jari saksi korban ada luka;
- Bahwa sewaktu saksi memisahkan terdakwa dan saksi korban, posisi saksi korban dan terdakwa sudah berada di sebelah kanan mobil terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar percakapan antara saksi korban dan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **DONI PGL. IDON:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Simpang Tiga Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, saksi melihat antara terdakwa dan saksi korban tarik menarik, dimana terdakwa menarik saksi korban keluar dari dalam mobil terdakwa;
- Bahwa sewaktu tarik menarik tersebut, saksi tidak ada melihat saksi korban terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat kondisi tangan dan jari saksi korban ada luka;
- Bahwa sewaktu saksi memisahkan terdakwa dan saksi korban, posisi saksi korban dan terdakwa sudah berada di sebelah kanan mobil terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar percakapan antara saksi korban dan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **LUKMAN PGL. LUKMAN BIN JANAR** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Simpang Tiga Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa telah menarik tangan saksi EDVI NELA ROSTIN (isteri terdakwa) keluar dari dalam mobil terdakwa dan pada saat itulah isteri terdakwa terjatuh;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap isteri terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana akibat tarikan terdakwa terhadap isteri terdakwa tersebut, karena sejak peristiwa itu terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan isteri terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi EDVI NELA ROSTIN menikah pada tahun 2013, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama saksi EDVI NELA ROSTIN;
- Bahwa terdakwa dan saksi EDVI NELA ROSTIN telah bercerai sejak tanggal 7 April 2016 di Pengadilan Agama Painan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengaku khilaf atas perbuatan terdakwa tersebut;

Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN Pnn

Hal. 9 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor: 364/RHS/IX/KES/2015 tanggal 29 September 2015 atas nama EDVI NELA ROSTIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SALMA ANAS, dokter pemerintah pada Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/55/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat dan Kutipan Akta Cerai Nomor: 0080/AC/2016/PA yang ditandatangani oleh JACKI EFRIZON, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Agama Painan dan terhadap bukti surat tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal bukti surat tersebut dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang yang belum dikutip dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidak-tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD LUKMAN PGL. LUKMAN BIN JANAR pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kampung Talang Ts Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa yang merupakan suami saksi korban EDVI NELA ROSTIN telah menarik tangan saksi korban keluar dari dalam mobil terdakwa dan mendorong tubuh saksi korban hingga saksi korban terbentur ke dinding mobil terdakwa, kemudian terdakwa menyeret saksi korban menjauh dari mobil terdakwa;

Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN Pnn

Hal. 10 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa sedang menunggu penumpang dengan mobil travel terdakwa, kemudian terdakwa didatangi saksi korban dan terdakwa diajak berbicara mengenai anak dan oleh saksi korban, tetapi terdakwa tidak menanggapi dengan baik, kemudian saksi korban masuk ke dalam mobil terdakwa melalui pintu depan sebelah kiri, namun terdakwa menarik tangan kiri saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa hingga saksi korban keluar dari mobil terdakwa, setelah itu terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga terbentur ke dinding mobil, selanjutnya saksi korban kembali masuk ke dalam mobil terdakwa melalui pintu kanan mobil bagian tengah, lalu saksi korban duduk di kursi bagian tengah mobil sebelah kanan, namun terdakwa kembali menarik tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga saksi korban keluar dari mobil terdakwa, kemudian terdakwa menyeret saksi korban agar menjauhi mobil terdakwa hingga akhirnya datang saksi ADEK memisahkan terdakwa dan saksi korban, setelah itu terdakwa pergi menggunakan mobil terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pergelangan tangan kanan dan jari tangan kanan saksi korban EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA mengalami luka gores dan terasa sakit, pundak bagian belakang terasa sakit dan memar di bagian lutut kaki sebelah kiri;
- Bahwa saksi korban masih bisa beraktifitas akan tetapi agak terganggu karena menahan sakit di badan saksi;
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang Nomor: 364/RHS/IX/KES/2015 tertanggal 29 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. SALMA ANAS Kepala Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang, dengan hasil pemeriksaan luar (keadaan lokal) pada anggota gerak atas (tangan) terdapat luka gores pada pergelangan tangan kanan 1 x 1 CM, luka memar pada lengan tangan kanan 1 x 1 CM, luka gores pada jari tangan kanan 1 x 1 CM, sementara itu pada anggota gerak bawah (kaki) terdapat luka lebam pada bawah lutut bagian kiri ukuran 3 x 2 CM, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: keadaan korban disebabkan oleh benda tumpul;

Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN Pnn

Hal. 11 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/55/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat, terdakwa dan saksi korban EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA merupakan pasangan suami isteri dan pada saat kejadian terdakwa dan saksi korban masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA telah resmi bercerai tanggal 9 Mei 2016 sesuai Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor: 0080/AC/2016/PA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-08/Paina-Ep.3/11/2017, tanggal 30 Nopember 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Primair : melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidair : melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan, demikian halnya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan untuk dapat dikenakan dakwaan primair tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN Pnn

Hal. 12 dari 15 Halaman



1. setiap orang;
1. dilarang melakukan kekerasan fisik terhadap orang;
2. dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut dapat terbukti sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana *in casu* adanya terdakwa MUHAMMAD LUKMAN PGL. LUKMAN BIN JANAR, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMMAD LUKMAN PGL. LUKMAN BIN JANAR adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Painan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian maka “unsur setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dilarang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Orang”

Menimbang, bahwa Undang-undang memberikan pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa adalah sukar untuk mengetahui apakah pelaku betul-betul berkehendak untuk melakukan kejahatan karena ini merupakan sikap batin dari terdakwa, namun demikian hal ini dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut diatas terbukti melakukan kekerasan fisik, akan dipertimbangkan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD LUKMAN PGL. LUKMAN BIN JANAR pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kampung Talang Ts Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa yang merupakan suami saksi korban EDVI NELA ROSTIN telah menarik tangan saksi korban keluar dari dalam mobil terdakwa dan mendorong tubuh saksi korban hingga saksi korban terbentur ke dinding mobil terdakwa, kemudian terdakwa menyeret saksi korban menjauh dari mobil terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa sedang menunggu penumpang dengan mobil travel terdakwa, kemudian terdakwa didatangi saksi korban dan terdakwa diajak berbicara mengenai anak dan oleh saksi korban, tetapi terdakwa tidak menanggapi dengan baik, kemudian saksi korban masuk ke dalam mobil terdakwa melalui pintu depan sebelah kiri, namun terdakwa menarik tangan kiri saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa hingga saksi korban keluar dari mobil terdakwa, setelah itu terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga terbentur ke dinding mobil, selanjutnya saksi korban kembali masuk ke dalam mobil terdakwa melalui pintu kanan mobil bagian tengah, lalu saksi korban duduk di kursi bagian tengah mobil sebelah kanan, namun terdakwa kembali menarik tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga saksi korban keluar dari mobil terdakwa, kemudian terdakwa menyeret saksi korban agar menjauhi mobil terdakwa hingga akhirnya datang saksi ADEK memisahkan terdakwa dan saksi korban, setelah itu terdakwa pergi menggunakan mobil terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pergelangan tangan kanan dan jari tangan kanan saksi korban EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA mengalami luka gores dan terasa sakit, pundak bagian belakang terasa sakit dan memar di bagian lutut kaki sebelah kiri, namun saksi korban masih bisa beraktifitas akan tetapi agak terganggu karena menahan sakit di badan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang Nomor: 364/RHS/IX/KES/2015 tertanggal 29 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. SALMA ANAS Kepala Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang, dengan hasil pemeriksaan luar (keadaan lokal) pada anggota gerak atas (tangan) terdapat luka gores pada pergelangan tangan kanan 1 x 1 CM, luka memar pada lengan tangan kanan 1 x 1 CM, luka gores pada jari tangan kanan 1 x 1 CM, sementara itu pada anggota gerak bawah (kaki) terdapat luka lebam pada bawah lutut bagian kiri ukuran 3 x 2 CM, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: keadaan korban disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa unsur “dilarang melakukan kekerasan fisik terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dalam Lingkup Rumah Tangga”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga seperti suami, istri dan anak-anak karena hubungan perkawinan yang menetap dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA dan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa sewaktu terjadinya tindak pidana tersebut keduanya masih terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/55/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Uimum dalam dakwaan primair, maka dengan demikian dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban EDVI NELA ROSTIN PGL. NELA mengalami rasa sakit;

keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan menjalani masa penahanan yang sah, oleh karena itu masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN Pnn

Hal. 16 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD LUKMAN PGL. LUKMAN BIN JANAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh kami FAUZI ISRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD HIBRIAN, S.H. dan NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh BENNY HAMDANI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh NANDINI PARAHITA YULISANI, S.H. Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

FAUZI ISRA, S.H., M.H.

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BENNY HAMDANI, S.H.